



**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA BAGI PENGEDAR JENIS SABU
(Studi Putusan PN Medan Nomor 121/Pid.sus/2017)**

SKRIPSI

Oleh :

PERSADA B SEMBIRING

NPM : 1516000200
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA NARKOTIKA BAGI PENGEDAR JENIS SABU
(Berdasarkan Studi Putusan PN Medan Nomor 121/Pid.sus/2017)**

NAMA : **PERSADA B SEMBIRING**
NPM : 1516000200
PROGAM STUDI : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Dr. Surya Nita SH.,M.Hum



Dosen Pembimbing II


Abdul Rahman Maulana Siregar SH.,M.HLi



Diketahui oleh :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Abdul Rahman Maulana Siregar SH.,M.H.Li



Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan panca Budi



Dr. Surya Nita SH., M.Hum

ABSTRAK
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA BAGI PENGEDAR JENIS SABU
(Berdasarkan Putusan PN Medan Nomor 121/Pid.Sus/2017)

Persada B Sembiring*
Dr. surya Nita, SH., M.Hum**
Abdul RahmanMaulanaSiregar, SH.,MH.Li***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam menerapkan sanksi pidana terhadap studi putusan PN Medan Nomor 121/Pid.sus/2017. Tentang bagaimana aturan tentang tindak pidana narkotika menurut hukum yang berlaku di Indonesia, faktor penyebab pelaku melakukan peredaran narkotika jenis sabu, dan bagaimana Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika bagi Pengedar Jenis Sabu Berdasarkan Putusan Nomor 121/Pid.sus/2017/PN.Medan

Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif. Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah kualitatif. Alat pengumpulan data yaitu melalui data sekunder dengan bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Negeri dan Undang-undang, bahan hukum sekunder, buku, artikel dan jurnal yang sesuai dengan permasalahan dan bahan hukum tersier, serta kamus hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan (*library research*) dan analisa secara deskriptif.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, terhadap aturan tentang tindak pidana narkoba menurut Undang-undang No. 35 tahun 20109 tentang narkotika, maka diketahui bahwa penerapan sanksi pidana dilihat dari hukum pidana materil yang dijatuhkan oleh majelis dalam putusan PN Medan Nomor 121/Pid.sus/2017 terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika jenis sabu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut dilihat dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan rasa keadilan hakim yang mengacu pada yurisprudensi serta ketentuan hukum yang mengatur tentang perkara yang ditangani tersebut.

Adapun ganjaran tentang pelaku pengedar narkotika sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim didalam memberikan putusan didasarkan pertimbangan yang sesuai hati nurani dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, agar pemidanaan yang dikenakan terhadap penyalahgunaan narkotika mencapai tujuan hukumnya, terutama tujuan kemanfaatan dan keadilan bagi pelaku. Untuk itu diperlukan pemahaman konsep Double track system pada Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata kunci : Pertanggungjawaban, pidana, narkotika, pengedar sabu

** Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

** Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penulisan.....	8
F. Tinjauan Pustaka	12
1. Pertanggungjawaban Pidana.....	12
2. Tindak Pidana Narkotika	15
3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	16
4. Pengertian Pengedar	21
5. Pengertian Narkotika Jenis Sabu	22
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	26

BAB II ATURAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA	27
A. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika	27
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika	29
C. Jenis-jenis Narkotika	43
1. Narkotika Golongan I	44
Narkotika Golongan II	48
Narkotika golongan III.....	49
BAB III FAKTOR PENYEBAB PELAKU MELAKUKAN PEREDARAN NARKOTIKA	50
A. Berlakunya hukum pasar “<i>Supply and Demand</i>”	50
B. Faktor Penyebab Menjadi pengedar Narkotika.....	51
1. Faktor Internal	52
2. Faktor Eksternal.....	53
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA BAGI PENGEDAR JENIS SABU BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 121/PID.SUS/2017	55
A. Posisi Kasus.....	55
B. Dakwaan.....	63
C. Analisis Putusan.....	73
1. Pertama	73

2. Kedua.....	74
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dampak buruk penyebaran narkotika di Indonesia telah mencapai puncak, hal ini sangat memprihatinkan banyak orang dan menjadi masalah nasional yang harus ditanggapi secara serius untuk masalah penanganannya. Karena penyebaran narkoba telah mencapai ke seluruh pelosok daerah bahkan ke daerah terpencil sekalipun, sehingga setiap orang bisa menjadi pelaku pengguna ataupun pengedar narkotika tanpa memandang tua muda, jenis kelamin dan tingkat kehidupan sosial. Banyak sekali akibat yang ditimbulkan akibat dari penyebaran narkotika di Indonesia, antara lain dari segi ekonomi dan sosial. Hal tersebut telah membuka mata hati dan menimbulkan kesadaran bagi setiap orang untuk menyalakan genderang perang terhadap narkotika dan obat terlarang lainnya yang dapat menjadi pemicu perilaku tindak kejahatan dilingkungan sekitarnya.

Begitu pula halnya tindak pidana yang terjadi di jalan Amal Luhur Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia seorang pengedar narkotika jenis sabu Budiman Lukas Munthe (yang menyamar dengan nama BADUT) mengantarkan sabu sebanyak ½ gram ke alamat jalan jalan Amal Luhur Pasar Melintang Lingkungan II No. 1 Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan. Dimana BUDIMAN LUKAS MUNTHE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman

dengan sebutan shabu-shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perkembangan narkotika yang meluas ke di setiap tingkat kehidupan masyarakat, baik dari tingkat kehidupan ekonomi rendah hingga sampai ke tingkat pemerintahan, mengharuskan pemerintah membuat peraturan baru dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Adapun perubahannya adalah dibentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN).

Selanjutnya untuk memaksimalkan Undang-undang No 35 Tahun 2009 dalam usaha mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia dibuatlah Inpres RI No.12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2011-2015¹.

Penyebaran narkotika di lakukan melalui jalur darat, laut, udara dan darat. Penyebaran narkotika di jalur darat terjadi karena masih terdapatnya jalur-jalur yang tidak dapat disentuh oleh pengawasan perbatasan. Bila penyebaran narkotika melalui jalur darat, maka pengangkutan dipastikan tidak melalui jalan yang umum untuk dilalui sehingga petugas pengawas dan keamanan tidak dapat melacak narkotika yang hendak disalurkan. Demikian juga bila dilakukan melalui jalur udara dan laut, setiap tindakan pengedar akan melakukan dengan berbagai trik-trik untuk mengelabui petugas pengawas dan keamanan di setiap jalur.

¹ Tampubolon, 2015. Peran BNN Dalam Penanggulangan Narkotika di Kota Samarinda, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 3 , Nomor 1, 2015 : 139-152, hal 141

Data yang dihimpun oleh BNN dan Polri menunjukkan hingga tahun 2012 ada 31 propinsi yang memiliki kasus narkoba dan termasuk di Jawa Timur kasus ini termasuk tinggi yaitu mencapai 5.637 di tahun 2010, 7.749 di tahun 2011, dan 7.448 di tahun 2012 (Eprints.umm.ac.id).

Kasus narkoba yang terjadi di Indonesia sudah sangat berbahaya. Banyak alasan yang digunakan seseorang untuk mencoba narkoba, seperti untuk mencari ketenangan diri dari beragam masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, kesulitan ekonomi yang memaksa untuk menghasilkan uang dalam waktu yang singkat, pergaulan bebas yang tidak terkontrol karena keadaan keluarga yang *broken home*, dan ada juga untuk sekedar bersenang-senang agar dikatakan mengikuti pergaulan yang sedang trend di kalangan anak muda dan pejabat.

Maraknya kasus peredaran narkoba di Indonesia secara umum telah merasuk ke sendi-sendi kehidupan masyarakat, dari tingkat ekonomi bawah hingga ke tingkat ekonomi atas. Narkoba oleh beberapa orang telah dijadikan mata pencaharian untuk memperoleh uang atau materi dengan cara yang mudah dan mengesampingkan upaya-upaya produktif yang legal. Seperti yang kita sering lihat diberbagai media televisi dan atau surat kabar bahwa banyak kasus yang melibatkan wanita terjerumus kedalam peredaran narkoba. Sebagai salah satu contoh kasus tentang terjadinya peredaran narkoba yang melibatkan wanita penulis mengambil contoh kasus yang ada di Jawa Timur, Aparat kepolisian Surabaya, meringkus seorang Bandar shabu-shabu

dan dua orang rekannya.²

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana”.³

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan Narkotika secara ilegal. Penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelapnya dengan sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata sosial rendah sampai strata sosial elit sekelas pejabat negara.

Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, namun penyalahgunaan narkoba tersebut telah bersemayam didalam diri semua kalangan bahkan sampai kepada yang telah berpendidikan sekalipun, mulai dari anak-anak sekolah yang notabenenya dari golongan terpelajar, pengusaha-pengusaha, bahkan pejabat-pejabat negara dan aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan Narkotika.

² Eprints.umm.ac.id/.../jiptumpp-gdl-ikramashoba-31569-2-bab1. Diakses 31 Mei 2019, pukul 16.10

³ Erdianto Efendi. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011. halaman. 22.

Oleh karena itu, agar penggunaan Narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat menjadi Undang-undang Narkotika) Diberlakukannya Undang-undang Narkotika menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 memperlihatkan keseriusan dari pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan Narkotika.

Mengenai peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 Undang-undang Narkotika. Dalam Pasal 35 disebutkan, peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peredaran Narkotika harus diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Disamping itu, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dan adanya penyebaran Narkotika yang telah menjangkau hampir semua wilayah Indonesia, daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran Narkotika lambat laun akan menjadi sentral peredaran Narkotika pula.

Demikian juga pada anak kecil yang seharusnya tidak mengenal narkotika, sekarang telah mengenal dan bergaul karib dengan narkotika tersebut baik sebagai pecandu maupun sebagai pengedar yang menawarkan kepada teman-teman yang

berada dalam lingkungan pergaulannya. Aparat penegak hukum harus melakukan perbaikan baik dalam peraturan maupun tindakan. Agar setiap pelaku tindak pidana narkotika dapat dijerat dengan pasal berlapis yang terdapat dalam peraturan perUndang-undangan untuk menghindari penyebaran narkotika yang semakin hari semakin mengkhawatirkan pemerintah

Dalam praktek penegakan hukum terhadap narkotika terasa sangat lambat bergerak, karena penyebaran narkotika malah didapati lebih cepat pergerakannya dari pada para aparat penegak hukum yang bekerja. Bahkan tidak jarang ada saja yang terlewat apabila aparat hukum lengah sedikit saja, peraturan perUndang-undangan tentang narkotika telah diperbaharui tetapi kejahatan narkotika tidak bisa dihentikan seketika. Aparat harus melakukan kerja keras untuk menindak setiap pelaku tindak pidana narkotika apalagi kepada para pengedar.

Dalam berbagai kasus, telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkoba tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya. Hal inilah yang melatarbelakangi Penulis memilih judul skripsi ini **“Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika bagi Pengedar Jenis Sabu Dalam Putusan PN Medan Nomor 121/Pid.sus/2017.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan tentang tindak pidana narkotika menurut hukum yang berlaku Di Indonesia?

2. Apa faktor penyebab pelaku melakukan peredaran narkotika jenis sabu?
3. Bagaimana Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika bagi Pengedar Jenis Sabu Berdasarkan Putusan Nomor 121/Pid.sus/2017/PN.Medan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitia skripsi ini yaitu:

1. Untuk menganalisis aturan tentang tindak pidana narkotika yang berlaku di Indonesia!
2. Untuk menganalisis faktor penyebab pelaku mengedarkan narotika jenis sabu!
3. Untuk mengetahui Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika bagi Pengedar Jenis Sabu Berdasarkan Putusan Nomor 121/Pid.sus/2017/ PN.Medan.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini dapat diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini dapat diharapkan memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi ilmu hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika bagi pengedar jenis sabu.

3. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi, serta bahan masukan kepada seluruh masyarakat Indonesia sanksi hukum bagi pengedar narkotika jenis sabu.

E. Keaslian Penulisan

Setelah ditelusuri seluruh daftar skripsi di perpustakaan Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum dan arsip yang ada di Departemen Hukum Pidana, belum ditemukan adanya kesamaan judul ataupun permasalahan dengan judul dan permasalahan yang akan diangkat yaitu tentang “Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika bagi pengedar jenis sabu (berdasarkan Putusan PN Medan Nomor 121/Pid.sus/2017). Penulisan skripsi ini adalah asli dari ide, pemikiran, gagasan dan usaha penulis sendiri tanpa adanya penjiplakan dari hasil karya orang lain yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, namun apabila terdapat kesamaan maka penulis siap bertanggung jawab atas keaslian penulisan skripsi ini.

Namun, penulis ada menemukan beberapa skripsi karya mahasiswa yang mengangkat masalah mengenai tindak pidana narkotika, namun tidak ada mengenai pengedar narkotika jenis sabu, hanya mengenai permasalahan tindak pidana pengedar narkotika, yaitu :

1. Skripsi atas nama **Muhammad Ikhwan Adabi**, NIM. 110200561, dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kurir Narkotika Dalam Tinjauan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan

Negeri Kebumen Perkara Nomor 139/Pid.B/2010/PN.Kbm) Universitas Sumatera Utara. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :⁴

- a. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di Indonesia:
- b. Bagaimana kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberantasan Narkoba di Indonesia?
- c. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap perantara narkoba berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dan kesimpulannya :

- a. Bahwa perbuatan yang dapat diancam dengan sanksi pidana yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba diatur mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, sedangkan untuk upaya pencegahan dan pemberantasan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba melibatkan lembaga yang baru terbentuk yaitu BNN dan juga peran aktif masyarakat. Pada proses penyidikan, penuntutan dan persidangan dimuka pengadilan diatur dalam Pasal 71, Pasal 84 dan Pasal 73.
- b. Bahwa kendala pemberantasan narkoba secara umum meliputi: kendala dari segi padatnya penduduk, letak geografi, kendala dari segi rehabilitasi dan kendala dalam penerapan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan kendala pemberantasan perantara narkoba meliputi: kendala modus operandi

⁴ <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/download/.../628> diakses 4 Mei 2019, pukul. 16.35 Wib

semakin canggih dan kendala dari segi keterbatasan teknologi aparat penegak hukum.

- c. Bahwa penerapan sanksi pidana untuk perantara diatur mulai dari Pasal 114 Ayat 1 dan 2, Pasal 119 Ayat 1 dan 2, Pasal 124 Ayat 1 dan 2, sedangkan untuk perantara anak penerapan sanksi pidana anak mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/download/.../>.)

2. Skripsi atas nama **Ricky Adryani Siahaan**, NIM. 120200307, dengan judul Pertanggung jawaban pidana terhadap Polisi sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika (Studi Putusan Nomor: 926/Pid.B/2012/PN-Mdn) dari Universitas Sumatera Utara, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai tindak pidana psikotropika di Indonesia?
- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap Polisi yang menyalahgunakan psikotropika dalam Putusan Nomor: 926/Pid.B/2012/PN-Mdn.

Dengan kesimpulan :

- a. Pengaturan hukum tindak pidana psikotropika di Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dimana terbagi atas 4 (empat) golongan yaitu golongan I, II, III, dan IV. Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 pada dasarnya psikotropika dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan psikotropika yang dapat diproduksi oleh obat yang memakai izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997. Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan namun ada beberapa oknum polisi yang bahkan menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut menggunakan dan mengedarkan obat-obatan terlarang atau narkoba. Tentu saja yang diinginkan adalah pemberian sanksi dan pertanggungjawaban baik pidana maupun pemberian sanksi dari yang bersangkutan.
- b. Pertanggungjawaban pidana terhadap polisi didalam melaksanakan tugas kepolisian berkaitan erat dengan hak dan kewajiban warga Negara dan

masyarakat secara langsung dimana pihak kepolisian yang seharusnya berada di garda terdepan dalam pemberantasan penyalahgunaan psikotropika malah dalam kasus ini polisi tersebut yang telah melakukan penyalahgunaan psikotropika demi kepentingan pribadi sehingga hakim telah menjatuhkan hukuman sesuai dengan dakwaan alternative Pasa 60 Ayat 5 jo Pasal 71 Ayat 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)⁵. (Ricky Adryani Siahaan, 2018).

3. Skripsi atas nama **Syahrudin Sahlan Bintang**, NIM. 130200267, dengan judul Analisis yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 (Analisis Putusan No. 3462/Pid.sus/PN.MDN) dari Universitas Sumatera Utara, dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009?
- c. Bagaimana analisis yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009?

Dengan kesimpulan :

- a. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana narkotika di Indonesia sudah sangat kompleks. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana tersebut.
- b. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan

⁵ Ricky Adryani Siahaan, 2018. Pertanggung jawaban pidana terhadap Polisi sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika (Studi Putusan Nomor: 926/Pid.B/2012/PN-Mdn). Skripsi. Unversitas Sumatera Utara : Medan

dalam Undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya⁶ (Syahrudin Sahlan Bintang, 2009)

Dari penelusuran kepustakaan tersebut diatas, maka penulisan skripsi ini adalah asli dari ide, pemikiran, gagasan dan usaha penulis sendiri tanpa adanya penjiplakan dari hasil karya orang lain yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, namun apabila terdapat kesamaan maka penulis siap bertanggung jawab atas keaslian penulisan skripsi ini.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pertanggung jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toereken baarheid*, *criminal responbility*, *criminalliability*. Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggung jawaban pidana adalah suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh masyarakat dan harus dipertanggung jawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggung jawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.⁷

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*.

⁶ Syahrudin Sahlan Bintang, 2017. Analisis yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 (Analisis Putusan No. 3462/Pid.sus/PN.MDN). Skripsi. Unversitas Sumatera Utara : Medan

⁷Tri Andrisman. Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia). Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2011halaman. 95

Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blame worthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).⁸

Pertanggung jawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁹

Sedangkan menurut Pendapat Sudarto bahwa Pertanggung jawaban pidana memiliki beberapa aspek dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :¹⁰

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

⁸ Pambudi, Arya Bayu. Penerapan Konsep Mens Rea Dalam Pembuktian Tindak Pidana, Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, Bandung. 2016

⁹ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal 155-156.

¹⁰ Sudarto., Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni. 1986

Berdasarkan uraian diatas, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan dilarang. Merupakan hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak dalam orang itu (*inwendig*), misalnya hilangnya akal, dll. Alasan-alasan tidak dapat dipidanakannya seseorang atau alasan-alasan tidak dipidananya seseorang adalah:
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu (*uitwendig*), misalnya adanya kealpaan, dll. Ketentuan yang mempunyai bentuk perbuatan sebagai alasan pemaaf pada ketentuan KUHP adalah sebagai berikut:
 - a) Pasal 44 mengenai pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu.
 - b) Pasal 48 mengenai daya memaksa.
 - c) Pasal 49 mengenai pembelaan terpaksa.
 - d) Pasal 51 Ayat (2) mengenai melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Jika seseorang melakukan tindak pidana namun memenuhi ketentuan diatas, maka harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau tidak dimintai

pertanggungjawaban pidana meskipun perbuatan tersebut merupakan perbuatan atau tindak pidana.¹¹

2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukan Undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Dipertimbangkan pula bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara sehingga Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.¹²

Selain itu, Tindak pidana narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebut sebagai tindak pidana adalah : produksi, impor/ekspor, peredaran gelap narkoba, pengangkutan, penyalahgunaan narkotika, pemufakatan jahat, transito narkotika, kejahatan terorganisasi. Berdasarkan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dikemukakan oleh Sudarto¹³, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.

¹¹Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 22.

¹²Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, (Jakarta : PRENADAMEDIA GROUP, 2016), hal 120-121.

¹³Mardani Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 99

Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparatatur (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.¹⁴ Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :¹⁵

Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit¹⁶

3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana adalah definisi dasar dalam hukum pidana. tindak pidana disebut dengan yang artinya yuridis. beda halnya dengan arti perbuatan jahat atau kejahatan melalui yuridis formal, perlakuan kejahatan dapat dikatakan dengan perbuatan yang melawan Undang-undang hukum pidana. Oleh karena itu, segala tindakan yang dilarang oleh Undang-undang harus patuhi. dan jika melawannya, maka akan di kenakan sanksi sesuai dengan hukum yang ditetapkan. Hal-hal yang tidak diperbolehkan dan peraturan-peraturan yang ditentukan pemerintah maka

¹⁴Ibid., hlm. 111

¹⁵Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta. 2009., hlm. 90

¹⁶Ibid.hlm.97

harus ditaati oleh seluruh negara yang tertulis dalam Undang-undang dalam ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah baik dari tingkat paling tertinggi maupun terendah.¹⁷

Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirangkai dalam Undang-undang, melawan hukum yang wajib dipidana dan tindakan yang tercela. Setiap orang yang membuat tindakan pidana harus mempertanggungjawabkan tindakannya atas pidana jika ia melakukan kesalahan. Seseorang yang melakukan kesalahan jika saat melakukan tindakan sesuai dari segi masyarakat memperlihatkan pandangan normatif dalam hal pelanggaran yang di perbuat.¹⁸

Tindak pidana adalah tindakan yang diperbuat atau tidak diperbuat dalam hal sesuatu yang memiliki unsur pelanggaran sebagai tindakan yang di dilarang dan di kenakan sanksi Pidana dimana sanksi pidana terhadap pelanggar untuk menjaga ketertiban umum dan kepentingan masyarakat.¹⁹

Jenis-Jenis tindak pidana dibagi dalam dasar-dasar tertentu antara lain,

- a. Sesuai kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) dibagi antara lain kejahatan yang dibentuk dalam buku II dan pelanggaran yang di bentuk dalam buku III. rangkaian dalam bentuk tindak Pidana adalah "Kejahatan" dan "Pelanggaran" tidak hanya rumusan dari rangkaian KUHP kita menjadi buku II dan buku ke III tetapi juga adalah dasar setiap bentuk hukum pidana dalam kitab perundangan-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya dibedakan sesuai tindak pidana formil (formeel delecteen) dan tindak pidana materil dan tindak pidana materil (materil delicten). Tindak Pidana Formil yaitu pelanggaran yang dirangkai dan dirumuskan itu adalah membuat perlakuan tertentu. sebagai contoh pasal 362 KUHP yaitu tentang Pencurian. Tindak pidana materil dalam pelarangannya adalah menimbulkan akibat dilarang dan karena itu siapa yang menimbulkan akibat dilarang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pidananya.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibuat menjada tindak pidana sengaja
- d. (Dolus delicten) dan tindak pidana/pelanggaran tidak sengaja (culpose delicten) misalkan tindak pidana kesengajaan (dolus) yang ditetapkan dalam KUHP adalah ; Pasal 338 KUHP (Pembunuhan) yaitu pelanggaran hukum dengan

¹⁷ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7

¹⁸ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 22

¹⁹ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996 hlm. 16.

menghilangkan nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP menganiaya orang lain atau perbuatan sengaja.

Pada delik kelalaian (culpa) setiap pelanggarnya juga dapat dipidana apa bila dinyatakan bersalah misalnya pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya orang lain.

Contoh lainnya seperti diatur dalam KUHP pasal 188 dan pasal 360 KUHP.

Menurut macam perbuatannya tindak pidana aktif (Positif) Perbuatan aktif disebut juga perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkan isyaratnya dengan ada pergerakan tubuh orang untuk berbuat, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP) dan penipuan (pasal 378 KUHP) Tindak pidana Pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tindak pidana tidak murni adalah pelanggaran yang pada dasarnya secara formil atau pelanggaran yang dirumuskan pada dasarnya unsur perbuatan berupa pasif misalnya diatur dalam pasal 224,304 dan 552 KUHP. tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal²⁰.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

²⁰ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesian, Jakarta. 2001. hlm. 25-27

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.²¹

1. Narkotika

Masyarakat luas mengenal istilah Narkotika yang kini telah menjadi fenomena berbahaya dan sangat populer di tengah masyarakat kita. Istilah lain yang kadang digunakan adalah Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan berbahaya). Selain itu ada pula istilah yang digunakan oleh DepKes RI yaitu NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Semua istilah diatas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau adiksi. Narkotika dan Psikotropika itulah yang secara umum biasa di kenal dengan Narkoba atau NAPZA. Namun karena hadirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang baru, maka beberapa pengaturan mengenai psikotropika dilebur ke dalam perUndang-undangan yang baru.

a. Definisi Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat:

²¹ Ibid

- 1) Menenangkan
- 2) Merangsang
- 3) Menimbulkan khayalan

Narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan kata “Narcosis” yang berarti membius.²² Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni:

Pasal 1 ayat 1

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Berikut adalah pandangan dari ahli hukum mengenai pengertian dari narkotika:

1. Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan: *“Narcotics are drugs which produce insensibility stupor due to their depressant effect on the control nervous*

²² Muhammad Taufik Makarao. *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003. Hlm. 21

system. Included in this definition are opium derivates (morphine, codein, heroin, and synthetics opiates (meperidine, methadone).”²³

Yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisinarkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (morphine, codein, heroin), candu sintetis (meperidine, methadone).

2. Sudarto dalam buku Djoko Prakoso mengatakan: Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani “Narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.

4. Pengertian Pengedar

Bandar narkotika dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu. Dalam praktiknya, bandar narkotika itu antara lain: orang yang menjadi otak di balik penyelundupan narkotika, permufakatan kejahatan narkotika, dan sebagainya. Sedangkan pengedar berasal dari kata dasar ‘edar’. Serupa dengan definisi bandar narkotika, tidak ada definisi pengedar secara eksplisit di dalam Undang-undang Narkotika. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya. Sementara, arti

²³ Hari Sasangka. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung. 2003. Hlm. 33

peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengedar belum tentu berarti bandar narkotika. Istilah bandar narkotika juga tidak dikenal dalam Undang-undang Narkotika²⁴.

Pengertian Pengedar tak diatur secara eksplisit dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Undang-undang Narkotika). Bila merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya²⁵. Pasal 35 Undang-undang Narkotika hanya menjelaskan soal pengertian Peredaran Narkotika yakni “Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Perlu dicatat, meski dikategorikan pengedar, tapi tidak semua pengedar bisa dikategorikan tindak pidana. Misalnya peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi yang sudah mendapat izin dari pihak berwenang yakni Menteri Kesehatan (lihat Pasal 35 Undang-undang Narkotika)

5. Pengertian Jenis Sabu

Shabu-shabu adalah psikotropika yang sangat berbahaya karena potensi menimbulkan ketergantungannya kuat. Psikotropika ini berbentuk kristal bening

²⁴ ismailmuzaki.com/apakah-sama-antara-pengedar-dan-bandar-narkoba

²⁵ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika)

seperti butiran gula, tetapi ukurannya sedikit lebih besar sehingga ada yang menyebutnya *crystalmeth*.²⁶

Shabu-shabu pada awalnya digunakan sebagai stimulan. Pada saat Perang Dunia oleh tentara Jerman, Tentara Merah Rusia dan kamikaze Jepang digunakan untuk menambah keberanian dan semangat perang. Ubas, ssmecin. Goldriver, coconut, crystal. shabu-shabu ini yang sangat mudah didapat dan sangat mudah cara mengkonsumsinya; kelihatannya shabu-shabu ini memang sengaja disiapkan oleh Kekuatan asing dan Mafia internasional untuk merusak generasi penerus bangsa, bubuk shabu-shabu yang berbentuk kristal ini sangat mudah didapat dan sangat mudah juga dipakainya, dan pemakainya tidak pernah sakauw atau merasa kesakitan kalau lagi nagih, tetapi bubuk kristal ini sangat jahat karena langsung merusak otak terutama otak yang mengendalikan pernafasan, suatu saat pecandu akan mengeluh sakit asma (sesak nafas) dan lama-lama kalau tetap memakai shabu-shabu akan meninggal begitu saja karena kehabisan nafas, karena syaraf otak yang mengendalikan pernafasan sudah tidak berfungsi, dan tidak ada lagi instruksi untuk bernafas²⁷.

G. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu dalam penelitian, analisis dan tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data atau menunjukkan perbandingan atau berhubungan dengan seperangkat data dengan seperangkat data lain²⁸ selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu peraturan dengan aturan lainnya secara hirarki.²⁹

²⁶ Zahroni, Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA, Jakarta : Grafindo Awanawan, 1980, 56

²⁷ <https://halosehat.com>Farmasi>Aditif>

²⁸ Wasty Sumanto, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, Hal. 20.

²⁹ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal. 105.

2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana mendeskripsikan tuntutan mengenai Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Bagi Pengedar Jenis Sabu serta mendeskripsikan pertimbangan hukum dan dasar dari majelis hakim, kemudian peneliti menganalisis putusan PN Medan Nomor 121/Pid.sus/2017.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dimana meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah kaidah dari perUndang-undangan dan putusan pengadilan.³⁰

4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Liberary Research*) yaitu dengan mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan (*Referensi*) seperti literatur buku, majalah, jurnal, internet dan sumber lainnya.³¹dimana penulis melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, ataupun dengan menggunakan internet teknik pengumpulan data ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian ini yang berkaitan dengan tidnak pidana narkoba.

³⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pajar, Yogyakarta, 2010, Hal 34.

³¹Ibid

5. Jenis Data

Penelitian data ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, skripsi, tesis dan peraturan perUndang-undangan dengan melakukan penelitian kepustakaan (*LiberaryResearch*). Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perUndang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini seperti ;
 - 1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - 3) Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 121/Pid.sus/2017.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari literatur buku, skripsi, makalah, tulisan ilmiah, dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar dan lain sebagainya³²

6. Analisis Data

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk kualitatif dalam bentuk kalimat singkat dan rinci. Setelah itu di analisis dengan menghubungkan teori serta peraturan yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan penulis

³² Ibid Hal 106

menganalisis Pengadilan Negeri Medan Putusan Nomor : 121/Pid.sus/2017. dan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

H. Sistematika Penulisan

- BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan
- BAB II : Aturan Tentang Tindak Pidana Narkotika menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia yang terdiri dari Pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia dan unsur-unsur tindak pidana narkotika.
- BAB III : Faktor Penyebab Pelaku Mengedarkan Narkotika Jenis Sabu yang terdiri dari berlakunya hukum pasar "*Supply and Demand*", Faktor Internal, Faktor Eksternal.
- BAB IV : Pertanggung Jawaban Pidana terhadap tindak Narkotika bagi Pengedar jenis sabu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 121/Pid.sus/2017. yang terdiri Posisi Kasus, Pertimbangan Majelis Hakim dan analisis terhadap Putusan.
- BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

ATURAN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA MENURUT HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

A. Jenis-jenis tindak pidana narkotika

“Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perUndang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut”¹.

Definisi dari tindak pidana menurut para ahli, dibagi menjadi dua pandangan yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis cenderung tidak memisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility* sedangkan, pandangan dualistis cenderung memisahkan secara tegas antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. *Criminal act* adalah perbuatan yang dilarang dengan sanksi ancaman pidana, unsurnya terdiri dari: perbuatan manusia, memenuhi rumusan Undang-undang, dan bersifat melawan hukum. *Criminal responsibility* adalah dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya, unsurnya terdiri dari: kemampuan bertanggung jawab dan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

“Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul : Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” mengemukakan, “Tindak pidana berarti suatu perbuatan

¹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika, 2014, Hal 179

yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”². “Para ahli hukum yang memiliki pandangan dualistis diantaranya adalah Moeljatno, Beliau mengemukakan : Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”³. “Roeslan Saleh mengemukakan : Perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang”⁴.

Stelsel pidana Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam bab ke-2 dari Pasal 10 sampai Pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenai hal-hal tertentu dalam beberapa peraturan, yaitu:

- a. Reglemen Penjara (Stb 1917 No. 708) yang telah diubah dengan LN 1948 No. 77);
- b. Ordonasi Pelepasan Bersyarat (Stb 1917 No. 749);
- c. Reglemen Pendidikan paksaan (Stb 1917 No. 741);
- d. UNDANG-UNDANG No. 20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

- a. Pidana pokok, terdiri dari:
 - 1) Pidana mati.
 - 2) Pidana penjara

² Wirjono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1981, hlm. 50.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008, hlm. 38.

⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 98

- 3) Pidana Kurungan
 - 4) Pidana denda
 - 5) Pidana tutupan
- b. Pidana tambahan.
- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu.
 - 3) Pengumuman putusan hakim

Di luar ketentuan KUHP, pidana mati diancamkan pula dalam beberapa Pasal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pidana mati dalam perUndang-undangan diluar KUHP terdapat pada Undang-undang nomor 9 Pasal 36 ayat 4 sub b tahun 1976 tentang Narkotika.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika.

Unsur-unsur dari tindak pidana narkotika diatas telah diterangkan maka terdapat unsur-unsut tindak pidana yang akan di uraikan dari setiap Pasal pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “Peredaran” baik dalam perdagangan bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan

pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan.

Penegak hukum khususnya para hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan pidana yang didasarkan ketentuan Pasal 111 sampai 126, pemeriksaan haruslah dilakukan dengan teliti dan cermat. Sehingga sangat perlu diketahui unsur-unsut dari Pasal ke Pasal seperti dibawah ini

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).⁵

Pada BAB XV mengenai Ketentuan Pidana pada Pasal 111 ;⁶

⁵ Ibid hal.226

⁶Ibid hal 227

- a. Setiap orang
- b. tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
- c. Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Pasal 112;

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁷

Unsur unsur Pasal 112 ;⁸

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

⁷ Ibid hal 241

⁸ Ibid hal 244

c. Narkotika golongan dalam bentuk tanaman.

Peredaran narkotika di Indonesia melalui beberapa jalur, yakni jalur darat, jalur udara, jalur laut, hal ini terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan. Peredaran gelap narkotika melalui laut juga kerap dilakukan. Maka sesuai dengan Pasal 113;

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁹

Unsur Pasal 113 adalah ;¹⁰

⁹Ibid hal 246

¹⁰Ibid hal 247

- a. Setiap Orang
- b. Tanpa Hak melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan
- c. Narkotika Golongan I

Peredaran narkotika merambah tidak hanya perkotaan tetapi juga telah memasuki kawasan pedesaan dan melampaui batas Negara sangat merugikan perorangan, masyarakat dan negara khususnya generasi muda. Karena semakin banyak generasi muda sekarang yang terlibat dalam pemakaian narkotika. Hal ini sangat dapat memberikan hukuman yang sangat merugikan untuk masa depan generasi muda, seperti tercantum pada Pasal 114 ;

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6

(enam) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).¹¹

Unsur-unsur Pasal 114 adalah¹²

- a. Setiap orang
- b. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.
- c. Narkotika golongan I

Besarnya jumlah penyalahgunaan narkoba perlu mendapat perhatian lebih, khususnya dalam hal pecegahan penyalahgunaan narkoba. Jumlah penyalahguna narkoba harus diminimalisir sehingga permasalahan penyalahgunaan narkoba ini tidak bertambah luas. Hal ini telah diatur dalam Pasal 116 ;

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan

¹¹Ibid hal 254

¹²Ibid

pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).¹³

Unsur unsur Pasal 116 adalah¹⁴

- a. Setiap orang
- b. Tanpa hak melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain untuk memberikan narkotika golongan I kepada orang lain.

Unsur frasa “memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika” inilah yang seharusnya dikenakan kepada pihak yang menjadi bandar, pengedar, atau kurir seperti yang diatur pada Pasal 117 ;

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan

¹³Ibid, hal 265

¹⁴Ibid

paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)¹⁵

Unsur-unsur Pasal 117 sama halnya dengan ketentuan Pasal 111 hanya saja Pasal 117 untuk narkotika golongan II.¹⁶

Untuk setiap orang yang berperan sebagai pengedar, atau kurir akan dikenakan Pasal 119 ;

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).¹⁷

¹⁵Ibid hal 269

¹⁶Ibid

¹⁷Ibid Hal 277

Unsur unsur Pasal 119 sama halnya dengan ketentuan Pasal 114, hanya saja unsur Pasal 119 untuk narkotika golongan II.

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalannya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan hal ini sudah melanggar Pasal 120 ;

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).¹⁸

¹⁸Ibid Hal 278

Unsur-Unsur Pasal 120 sama halnya dengan ketentuan Pasal 115, hanya saja Pasal 120 untuk narkotika golongan II.¹⁹

Pengguna narkotika dapat dibedakan antara lain sebagai Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Pecandu Narkotika ialah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan Korban penyalahgunaan narkotika ialah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Setiap pengguna narkotika yang secara sengaja atau tidak sengaja memberikan narkotika kepada orang lain ataupun menggunakannya sendiri untuk pribadi telah melanggar Undang-undang narkotika No. 35 Pasal 121 ;

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5

¹⁹Ibid

(lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).²⁰

Unsur-Unsur Pasal 121 sama halnya dengan ketentuan Pasal 116, hanya saja Pasal 121 untuk narkotika golongan II.²¹

Setiap penyalahguna narkotik pengguna narkotik golongan III bagi diri sendiri dapat dikenakan Pasal 122 ;

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) Tahun dan paling lama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).²²

Unsur-Unsur Pasal 122 sama halnya dengan ketentuan Pasal 111, hanya saja Pasal 122 untuk narkotika golongan III.²³

²⁰Ibid Hal. 280

²¹Ibid.

²²Ibid, Hal. 281.

²³Ibid, Hal. 282.

Penyelundupan obat-obatan narkotika yang dilakukan secara manual yaitu dengan menyimpan obat-obatan narkotika pada tempat yang tidak mencurigakan aparat penegak hukum dalam pemeriksaan di bandara atau di pelabuhan sehingga proses pengiriman obat-obat tidak perlu dengan cara yang terlalu rumit, hal tersebut telah Pasal 123 ;

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).²⁴

Unsur-Unsur Pasal 123 sama halnya dengan ketentuan Pasal 113, hanya saja Pasal 123 untuk narkotika golongan III.

Setiap mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang narkotika No. 35 Pasal 124 ;

²⁴Ibid, Hal. 284.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Unsur-Unsur Pasal 124 sama halnya dengan ketentuan Pasal 114, hanya saja Pasal 24 untuk narkotika golongan III.²⁵

Bila seseorang didapati bersama telah melaksanakan adanya kerjasama artinya bahwa peristiwa pidana tersebut telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dari satu orang peserta maka hal tersebut melanggar Pasal 125 ;

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) Tahun dan paling lama 7 (tujuh) Tahun dan pidana

²⁵Ibid, Hal. 285.

denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).²⁶

Unsur-Unsur Pasal 125 sama halnya dengan ketentuan Pasal 115, hanya saja Pasal 125 untuk narkotika golongan III.²⁷

Membujuk terjadi karena pembujuk menghendaki pekerjaan tertentu dilakukan oleh orang lain karena ia tidak dapat melakukannya sendiri, unsur 'sengaja' pada pihak yang membujuk merupakan salah satu unsur yang melanggar Pasal 126 ;

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) Tahun dan paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

²⁶Ibid, Hal. 286.

²⁷Ibid.

mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).²⁸

Unsur-Unsur Pasal 126 sama halnya dengan ketentuan Pasal 116, hanya saja Pasal 126 untuk narkotika golongan III.²⁹

C. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya, berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.³⁰ Secara umum narkotika mempunyai kemampuan menurunkan dan mengubah kesadaran (anestetik) dan mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri (analgetik).³¹

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan rasa

²⁸ Ibid, Hal. 287.

²⁹ Ibid.

³⁰ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung, Reflika Aditama, 2014, Hal. 121.

³¹ Putranto Jokohadikusumo, Bandung, Sarana Ilmu Pustaka, 2009, Hal. 44.

ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.”

Beberapa sarjana juga mengemukakan beberapa pendapat tentang pengertian narkotika antara lain menyatakan ;

1. Sudarto menyatakan bahwa ; pernyataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa”³²
2. Smith Kline dan Frech clinical staff menyatakan bahwa ; Narkotika adalah zat-zat atau obat yang mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syarafa sentral.³³

Berdasarkan uraian narkotika diatas maka jenis-jenis narkotika menurut Pasal 6 Ayat 1 Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tergolong menjadi 3 Golongan diantaranya adalah ;

1. Narkotika Golongan I

Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, contohnya;

³²Moh, Taufik Makaro, Dkk, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta, Ghalia Indonesia,2005, Hal. 17.

³³Ibid. Hal. 18.

a. Ganja

Nama lain untuk ganja itu adalah *canabis sativa*, marihuana atau mariyuana di amerika utara dan selatan. Di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh di daerah Aceh dan Sumatera Utara. Ganja termasuk tanaman perdu yang mempunyai ketinggian 1.5 meter - 2.5 meter.³⁴

Ganja adalah tumbuhan budidaya uang sangat serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, terahidrokanabinol (THC *tetrahydro-cannabinol*) yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab)³⁵

Efek uang ditimbulkan oleh pecandu ganja :³⁶

1. Riang ria berlebihan, kalau dipancing ketawa, ia akan ketawa berkepanjangan walau tidak ada uang merasa lucu.
2. Merasa percaya diri, tidak peduli terhadap lingkungan.
3. Nafsu makan bertambah besar, sedangkan bekerja malas sehingga tubuh menjadi kurus kering.
4. Egonya tinggi, merasa dirinya perlu dilebihkan.
5. Tidak ada rasa sopan santun didalam maupun di luar rumah.
6. Terkadang mata sayup, merah melotot, penglihatan kabur, dan jalan sempoyongan.

³⁴Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa, Yogyakarta, Nuha Medika, 2017, Hal. 8.

³⁵Ibid. Hal. 9.

³⁶Mastar Ain Tanjung, Pahami Kejahatan Narkoba, Jakarta, Letupan Indonesia, 2004. Hal. 20.

7. Bila berada sendirian mengalami halusinasi/menghayal, banyak keringat, mual-mual, muntah-muntah, mencret dan terkadang susah tidur.
8. Apabila kelebihan menghisap ganja (over dosis) maka ia sangat gelisah yang amat sangat dan curiga yang mendalam, pemusatan pikirannya ambruk hingga mengakibatkan putus sekolah atau di pecat dari tempat pekerjaannya.

b. Heroin

Heroin adalah herivative 3.6 dari morfin (karena itu namanya adalah diasetilmorfin) dan sintesis darinya melalui aselitasi. Heroin berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak murni berbentuk putih keabuan (*street heroin*).

Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari morfin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap.³⁷

Efek penggunaan heroin (putau) :³⁸

1. Dapat menekan kegiatan sistem syaraf
2. Memperlambat pernafasan dan detak jantung
3. Memperbesar pembuluh darah
4. Memperkecil bola mata
5. Adanya rasa mual-mual dan muntah bagi korban pemula. bika overdosis dapat merenggut nyawa.

³⁷Julinan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Op.Cit., Hal 14.

³⁸Mastar Ain Tanjung, Op.Cit., Hal. 22.

6. Mengganggu organ kerja tubuh seperti jantung, liver, paru-paru, ginjal dan usus.

c. Kokain

Kokain merupakan alkaloid yang didapat dari tanaman *Erythroxylon coca* yang berasal dari amerika selatan daun dari tanaman ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan stimulan.³⁹

Efek dari penggunaan kokain akan menyebabkan paranoid, halusinasi serta berkurangnya rasa percaya diri. Pemakaian obat ini akan akan merusak susunan syaraf di otak, selain memperburuk system pernafasan, penggunaan yang berlebihan sangat membahayakan diri dan bisa membawa kematian, kokain yang turunannya putau sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.⁴⁰

d. Opium

Opium merupakan zat adiktif yang didapatkan dari tanaman candu, zat ini kadang digunakan dalam ilmu kedokteran sebagai analgesic atau penghilang rasa sakit.⁴¹ Opium adalah dengan bentuk dan warna indah, dimana getahnya dapat menghasilkan candu (Opiat).⁴² Pemakaian Opium dengan cara hisap.

Efek negatif dari pemakaian opium adalah :⁴³

1. Menimbulkan rasa kesibukan
2. Menimbulkan rasa semangat.

³⁹Julinan Lisa FR dan Nengah W, Op.Cit., Hal. 22.

⁴⁰Mastar Ain Tanjung, Op.Cit., Hal. 22.

⁴¹Julinan Lisa FR dan Nengah W, Op.Cit., Hal. 12.

⁴²Badan Narkotika Nasional, Sumatera Utara, Materi Pembentukan Kader Penyuluh Anti Narkoba Medan, 2013, Hal. 4.

⁴³Julinan Lisa FR dan Nengah W, Op.Cit., Hal. 12.

3. Merasa waktu berjalan lambat.
4. Pusing/kehilangan keseimbangan/mabuk
5. Merasa rangsang birahi meningkat (hambatan seksual hilang)
6. Timbul masalah kulit disekitar hidung dan mulut.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi serta potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya :

a. Morfin

Kata morfin berasal dari morpheus artinya dewa mimpi dalam dalam metodologi yunani. Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Morfin bekerja langsung pada sistem saraf untuk menghilangkan sakit. cara pemakaiannya disuntikkan secara intra cutan (dibawah kulit) Intra muscular (ke dalam otot) atau secara intra vena (kedalam pembuluh darah). Efek pemakaian morfin adalah ⁴⁴

1. Menimbulkan euforia
2. Muntah, mual, sulit buang hajat besar (konstipasi)
3. Kebingungan (konstifusi)
4. Berkeringat

⁴⁴Julinan Lisa FR dan Nengah W, Op.Cit., Hal. 13.

5. Dapat menyebabkan pingsan atau jantung berdebar-debar
6. Gelisah dan perubahan suasana hati.
7. Mulut kering dan warna muka berubah.

b. Petidin

Obat yang digunakan untuk pengobatan rasa sakit tingkat menengah hingga kuat. Petidin adalah obat yang aman untuk digunakan karena memiliki resiko ketergantungan rendah.⁴⁵

3. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, contohnya :

a. Kodein

Kodein adalah alkaloid yang terkandung dalam opium dan banyak digunakan untuk keperluan medis dengan khasiat analgesic yang lemah, kodein dipakai untuk obat penghilang (Peredam) batuk digunakan dengan tablet dan cairan jernih⁴⁶

⁴⁵Badan Narkotika Nasional, Sumatera Utara, Op.Cit., Hal. 6.

⁴⁶Ibid. Hal. 8.

BAB III

FAKTOR PENYEBAB PELAKU MENGEDAKAN NARKOTIKA JENIS SABU

A. Berlakunya Hukum Pasar “Supply and Demand”.

Data yang diperoleh mengenai pengguna narkoba di Indonesia yaitu 1,5% (3,2 juta pengguna) menurut sumber dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Didapati setiap hari 40 orang meninggal akibat penggunaan narkoba. Dan di seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah tahanan kebanyakan penghuninya adalah terkait dengan kasus narkoba.

Selama *demand* (permintaan) masih ada, maka selama itu *supply* (penyediaan) akan berusaha ada. Dengan kata lain, selama pemakai dan pembeli masih ada, maka selama itu penjual akan selalu ada. Siapa yang bisa mencegah keinginan seseorang atau masyarakat untuk memakai Narkoba. Jawabnya adalah orang atau masyarakat itu sendiri. Sehingga ada atau tidaknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di seluruh dunia termasuk di seluruh Indonesia, adalah tergantung dari masyarakat di dunia dan rakyat Indonesia itu sendiri. Ada yang menilai, salah satu penyebab masyarakat terjebak tindak kejahatan narkoba adalah faktor ekonomi.¹

Bila pemakai dan pembeli narkoba selalu ada, akan selalu terjadi transaksi penjualan. Tidak ada yang dapat menghalangi hasrat seseorang maupun anggota masyarakat dalam pemakaian narkoba. Intinya ialah diri pribadi dari pengguna narkoba itu sendiri. Jadi bisa dikatakan bila penyebaran dan penyalahgunaan narkoba yang hampir terjadi setiap harinya diseluruh dunia termasuk Indonesia, tidak terlepas

¹Budi Setioko, Faktor Penyebab Pengedaran Narkoba dilihat dari aspek sosiologi hukum, <http://zainuddion.blogspot.com/2009/09/faktor-penyebab-pengedaran-narkoba-di.html?m=1>

dari pribadi pengguna dan masyarakat Indonesia untuk memilih menggunakan atau tidak menggunakan narkoba dalam kehidupannya.

Faktor yang menjadi penyebab setiap anggota masyarakat dapat terjatuh dalam perilaku kejahatan narkoba hampir rata-rata dikarenakan masalah ekonomi. Kebanyakan pengguna narkoba yang terlibat di dalam penyebaran narkotika seperti pemakai, pengedar, bandar, pensuplai ataupun jasa pengantar narkoba secara sembunyi-sembunyi dikarenakan kondisi ekonomi atau pendapatan yang rendah. Dan bila di lihat dari sudut keuntungan atau pendapatan, dengan menjual narkoba maka dipastikan akan meraup untung yang sangat besar. Sehingga hal tersebutlah yang terkadang membuat setiap orang mudah terjatuh ke dalam tindak kejahatan narkoba dan menjadi lupa diri disebabkan untung yang besar dari setiap transaksinya

Maka harus diwaspadai apabila penyebaran narkoba semakin banyak dijumpai dalam lingkup masyarakat, maka akan terjadi juga tindak kejahatan yang timbul akan semakin besar. Karena narkoba dapat memberikan pengaruh yang buruk baik dari segi tingkah laku dan tindakan. Narkoba merupakan suatu perilaku kemanusiaan yang abnormal. Dan merupakan inti dari semua sumber kejahatan.

B. Faktor Penyebab Menjadi Pengedar Narkotika

Setiap kelompok orang bisa saja terpengaruh menjadi pengedar narkotika, dikarenakan pada masa sekarang ini, narkotika dapat dengan mudah beredar di tengah masyarakat. Hal ini tentu saja meresahkan, karena narkotika tersebut memberikan pandangan yang menggiurkan atau menjanjikan dalam hal kesenangan. Beberapa

faktor yang dapat menyebabkan seseorang terpengaruh menjadi pengedar adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Faktor pribadi.

Mencari sensasi dan tantangan, ada juga seseorang yang ingin mencari sensasi dan tantangan dengan menjadi pengedar.

b. Faktor Ekonomi.

Tingginya biaya kehidupan sekarang ini bisa memicu seseorang untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan hati nuraninya sendiri, itu terjadi karena tuntutan ekonomi yang harus dipenuhi. Besarnya biaya hidup untuk kebutuhan sehari-hari tidak jarang membuat seseorang memilih jalan pintas dalam hal mendapatkan kondisi keuangan yang lebih baik. Kesulitan ekonomi, ditambah dengan masalah tingginya biaya hidup dan masalah lainnya, bisa menjadi sebab bagi seseorang untuk menjadi pengedar narkoba maupun tindak kejahatan lain yang dapat membuat orang tersebut dapat keluar dari kesulitan ataupun masalah yang dihadapinya. Dalam keadaan yang serba sulit seseorang tidak akan berpikir dengan jernih dan jarang sekali mempertimbangkan akibat dari perilaku kejahatan yang dilakukannya, sama seperti menjadi pengedar, yang terbayang adalah keuntungan yang akan didapatkannya. Tidak pernah berfikir akibat dari kejahatan yang dilakukannya akan berakibat bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Sosial.

Tidak jarang hubungan yang dilatar belakangi oleh keadaan lingkungan dan pergaulan dapat mempengaruhi pribadi ataupun pengetahuan etika seseorang, dan mengenai baik atau buruknya sifat pribadi seseorang dapat dilihat dari cara seseorang bergaul di lingkungannya. Dan faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk menjadi pengedar adalah faktor sosial, yang tersebut sebagai berikut

- a) Buruknya pergaulan, seseorang dapat jatuh ke tindak kejahatan narkoba bila ia mempunyai teman yang berperilaku buruk, karena ia akan mudah dibawa untuk ikut ke dalam pergaulan yang dilakukan oleh teman-temannya, terutama dalam tindak kejahatan narkoba. Awalnya ingin mencoba kemudian ketagihan.
- b) Terbawa arus pergaulan, bila seseorang tidak memiliki prinsip dalam kehidupannya maka akan mudah sekali tergoda untuk jatuh dalam tindak kejahatan narkoba, karena pengedar narkoba sangat mudah mengontaminasi temannya untuk ikut menjadi pengedar dengan mengatakan bahwa bila menjadi pengedar akan mempunyai banyak keuntungan.

b. Faktor Kelompok atau Organisasi Tertentu

Salah satu yang menjadi faktor penyebab seseorang menjadi pengguna/pengedar narkoba adalah melalui organisasi dan kelompok. Bisa

dipastikan setiap pengedar akan berusaha membujuk untuk ikut dalam perilaku tindak kejahatannya yang dilakukannya, seperti

- a) Memberikan janji, setiap orang akan menjadi tidak mempunyai pikiran yang waras bila disebutkan dengan menjadi pengedar akan memperoleh keuntungan seratus kali lipat daripada bekerja dan berusaha.
- b) Tidak sengaja terlibat, bisa dipastikan bila seseorang yang sudah diperangkap oleh temannya untuk menjadi pengedar akan menjalani tindak kejahatan ini terus, karena ia berpikir sudah terlanjur dan tidak berusaha untuk menghentikan kejahatannya tersebut

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA BAGI PENGEDAR JENIS SABU BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN STUDI PUTUSAN NOMOR 121/PID.SUS/2017

A . Posisi Kasus

1. Identitas Terdakwa

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : BUDIMAN LUKAS MUNTHE
Tempat Lahir : Medan Umur/Tgl.Lahir : 46 Tahun / 1 September 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Amal Luhur Pasar Melintang Lk. II No. 1 Kel.
Dwikora Kec. Medan Helvetia Kota Medan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMA

2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

1. Dakwaan Primair

Bahwa ia terdakwa Budiman Lukas Munthe , pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat jalan amal Luhur Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Madya Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli,menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Bermula pada hari selasa tanggal 27 september 2016 sekira pukul 23.00 Wib, menelepon Badut (DPO) dijalan Amal Luhur kelurahan Dwikora Kec Medan Helvetia untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu sabu kerumah di Jalan amal luhur Pasal melintang link II no 1 Kelurahan Dwikora kecamatan Medan Helvetia kota Madya Medan terdakwa berupa narkotika jenis shabu shabu sebanyak ½ gram dengan harga 400.000 (empat ratus ribu rupiah),setelah itu narkotika jenis shabu-shabu diantarkan oleh BADUT. Kemudian terdakwa membagi narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis shabu. selanjutnya terdakwa menjual narkotika sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil tersebut dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada laki laki yang tidak kenal nama dan alamatnya, dan terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu perpaket nya

dengan harga bervariasi yang mana perbungkusnya ada yang harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ada yang harga Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), ada yang harga Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) , ada yang harga Rp 50.000 (lima Puluh ribu rupiah) dan yang belum tinggal 2 (bungkus) plastic klip kecil tersebut Tedakwa simpan dibawa kamar tempat tidur dibatu bata. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 13.00 Wib saat terdakwa berada didepan rumah, datang 3 (tiga) orang polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke kamar rumah terdakwa dan ditemukan dibawa kamar tempat tidur dibatu bata berupa 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek medan Helvetia guna dimintai keterangan. Tedakwa melakukan hal tersebut sejak kenal dengan badut selama 1 (satu) tahun yang lalu yaitu pada bulan nopember 2015 sehingga badut mempercayai Tedakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dari Badut (DPO). Berita Acara Penimbangan barang Bukti An terdakwa Budiman Lukas munthe Nomor 297/EX/POL.00.01.0138/2016 pada tanggal 07 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Julita .SE Bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu Milik terdakwa Budiman Lukas Munthe dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh gram) dan berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan gram) Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti

Narkotika nomor Lab: 11236/NNF/ 2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Supiyani S.Si., M.Si dann ditantanganni oleh Dra Melta tarigan M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan. Bahwa baranng bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat yang memnuhi Persyaratan pembungkusan dan pennyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram yang diduga narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Budiman Lukas Munthe adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. Dakwaan Subsidair

Bahwa ia terdakwa Budiman Lukas Munthe, pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat jalan amal Luhur Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia Kota Madya Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan sebutan shabu-shabu ”yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Bermula pada hari selasa tanggal 27 september 2016 sekira pukul 23.00 Wib, menelepon Badut (DPO) dijalan Amal Luhur kelurahan Dwikora Kec Medan Helvetia untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu sabu kerumah di Jalan amal luhur Pasal melintang Link II no 1 Kelurahan Dwikora kecamatan Medan Helvetia kota Madya Medan terdakwa berupa narkotika jenis shabu shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga 400.000 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu narkotika jenis shabu-shabu diantarkan oleh BADUT. Kemudian terdakwa membagi narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis shabu. selanjutnya terdakwa menjual narkotika sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil tersebut dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada laki laki yang tidak kenal nama dan alamatnya, dan terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu perpaket nya dengan harga bervariasi yang mana perbungkusnya ada yang harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ada yang harga Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), ada yang hargaRp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), ada yang harga Rp 50.000 (lima Puluh ribu rupiah) dan yang belum tinggal 2 (bungkus) plastic klip kecil tersebut Tedakwa simpan dibawa kamar tempat tidur dibatu bata. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 13.00 Wib saat terdakwa berada didepan rumah, datang 3 (tiga) orang polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa dibawa kekamar rumah terdakwa dan ditemukan dibawa kamar tempat tidur dibatu bata berupa 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu

sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek medan Helvetia guna dimintai keterangan. Terdakwa melakukan hal tersebut sejak kenal dengan badut selama 1 (satu) tahun yang lalu yaitu pada bulan nopember 2015 sehingga badut mempercayai Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkotika jenis sabu sabu dari Badut (DPO). Berita Acara Penimbangan barang Bukti An terdakwa Budiman Lukas munthe Nomor 297/ EX/ POL.00.01.0138/2016 pada tanggal 7 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Julita .SE Bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis sabu Milik terdakwa Budiman Lukas Munthe dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh gram) dan berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan gram) Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor Lab: 11236/NNF/ 2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang dibuat oleh Zulni Erma dan Supiyani S.Si., M.Si dann ditantanganni oleh Dra Melta tarigan M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang medan. Bahwa baranng bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat yang memnuhi Persyaratan pembungkusan dan pennyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram yang diduga narkotika dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Budiman Lukas Munthe adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut

61 lampiran I Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Surat Tuntutan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDIMAN LUKAS MUNTHE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Menyatakan Terdakwa BUDIMAN LUKAS MUNTHE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan sebutan shabu-shabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : - 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,37 gram

dengan berat bersih 0.09 gram ; Dirampas untuk dimusnahkan 4.
Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

4. Putusan

1. Menyatakan Terdakwa BUDIMAN LUKAS MUNTHE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,37 gram dengan berat bersih 0.09 gram ; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

B. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa tujuan dipertimbangkan unsur ‘setiap orang’ adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Budiman Lukas Munthe yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan

Saksi telah pula membenarkan Terdakwa Budiman Lukas Munthe adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam hal ini oleh Terdakwa dilakukan tidak didasarkan atas izin atau kewenangan tertentu baik yang dimilikinya sendiri maupun izin atau kewenangan tersebut diperolehnya dari suatu badan atau lembaga atau instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk

kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas dapat dikategorikan sebagai tanpa hak karena bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) dalam penggunaan narkotika, bahkan untuk narkotika golongan I tidak dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan karena penggunaan narkotika golongan I terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena hanya menjabarkan suatu sifat terlarang tanpa menjelaskan perbuatan yang dimaksud secara konkrit, sehingga terbuktinya unsur ini masih terkait dengan pertimbangan uraian unsur ketiga (perbuatan);

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” :

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam unsure tanpa hak atau hukum, maka yang berhak menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I telah ditentukan secara tegas dalam Undang Undang Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis sebagaimana telah diatur dalam undang undang ini.

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan sesuatu perbuatan tertentu tanpa dilengkapi atau tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, padahal seharusnya untuk melakukan perbuatan tertentu tersebut diperlukan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau Undang-undang atau dengan hak orang lain atau perbuatan yang tidak berdasar hukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa menawarkan mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberika kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan agar mendapatkan uang. Menjual mempunyai makna memberika sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui

penukaran (pembayaran), dengan uang. Menerima bermakna mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli dimaknai sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar dimaknai menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan dimaknai memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa karena perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam unsur tindak pidana ini bersifat alternatif, maka apabila pelaku telah terbukti melakukan salah satu dari perbuatan yang dimaksud, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, sebagai berikut : Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Jl. Amal Luhur melintang Lingk. II No. 1 Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia, dan pada saat penangkapan tersebut telah diteukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi butiran Kristal Narkotika, yang diletakkan Terdakwa di tempat tidur batu-batu milik Terdakwa ; Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari BADUT (DPO) dimana BADUT (DPO) mengantarkan Narkotika jenis shabu sebanyak ½ gram kerumah Terdakwa

dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan tujuan untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut dimana Terdakwa membagi dari $\frac{1}{2}$ gram menjadi 5 (lima) bungkus plastic tersebut kemudian Terdakwa menjual 3 (tiga) bungkus plastic klip tersebut sehingga yang belum terjual 2 (dua) bungkus plastic klip tersebut, dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh gram) dan berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan gram).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk mengedarkan, menjual, menyimpan maupun menggunakan narkotika; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, terbukti adanya “niat jahat Terdakwa” sebagai penjual narkotika jenis shabu, oleh karena itu unsur “ tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ” sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua dan unsur ketiga telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad 4. Unsur " Narkotika Gol.I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan; Menimbang, bahwa dari Bahwa dari keterangan saksi dan terdakwa serta didukung dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor Lab: 11236/NNF/ 2016 tanggal

14 Oktober 2016, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat yang memenuhi Persyaratan pembungkusan dan penneyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa sebagai perantara dalam jual beli berupa 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,37 gram dengan berat bersih 0.09 gram, oleh karena itu unsur Narkotika Gol.I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi didalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsider maupun dakwaan lebih subsider tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas maka tentang permohonan

yang disampaikan oleh Terdakwa telah dipertimbangkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa penyalah guna narkotika mendorong adanya peredaran gelap narkotika, sebaliknya peredaran gelap narkotika menyebabkan meningkatnya penyalah guna narkotika yang semakin meluas sampai kepedesaan dan berdimensi internasional, oleh karena itu tentu sangat diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat maupun negara upaya pencegahan maupun penanggulangan penyalah guna dan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa sejalan dengan semangat tersebut, maka dalam kaitan ini upaya penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Hal ini sesuai pula dengan konsep teori hukum modern, bahwa tujuan negara bukan hanya mencapai masyarakat adil dan tertib serta damai tetapi lebih jauh dan luas lagi yaitu tercapainya negara yang sejahtera ;

Menimbang, bahwa tindak pidana peredaran narkotika sering kali dilakukan dalam modus operandi yang semakin beragam dan semakin rapi, yang dilakukan pelaku secara sendiri-sendiri maupun dilakukan secara bersama-sama, oleh karena itu pemerintah dan masyarakat senantiasa mengharapkan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika semakin ditingkatkan dan diintensifkan, namun dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan terdakwa maka lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya dirasakan tidak sebanding dengan perbuatannya serta tidak memenuhi rasa

keadilan terhadap diri terdakwa dengan pertimbangan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang dimaksud untuk melakukan transaksi narkoba sesuai dengan informasi yang diperoleh dari informen, akan tetapi lebih kepada adanya keinginan Terdakwa untuk mendapat untung dari transaksi tersebut sebagaimana terungkap dari keterangan saksi-saksi yang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba dalam perkara a quo, selain hal tersebut terdakwa tidak terbukti terkait dengan jaringan peredaran gelap narkoba, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya pidana penjara terhadap diri terdakwa sebagaimana nantinya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,37 gram dengan berat bersih 0.09 gram adalah barang yang dilarang menurut undang-undang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan pada saat ini tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus pelajaran bagi anggota masyarakat yang lainnya untuk tidak menirunya, oleh karena itu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memberantas tindak pidana

Narkotika; Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; Perbuatan Terdakwa akan memperluas penyalah guna narkotika ditengah-tengah masyarakat khususnya generasi muda bangsa; Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 114 (1) UNDANG-UNDANG RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

C. Analisis Putusan Terhadap Penulis

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif yaitu ;

1. PERTAMA ;

- Primair

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Subsidair

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

2. KEDUA ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Maksud dan tujuan surat dakwaan disesuaikan, secara alternatif ialah tidak dipertimbangkan seluruh dakwaan, akan tetapi demi hukum Berdasarkan Pemeriksaan perkara bagi Majelis Hakim memberi pilihan atas salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan yaitu dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum perkara.

Jaksa Penuntut Umum membuktikan dakwaan alternatif pertama bagian Primair Pasal 114 Ayat (1) Pasal Undang-undang No. 35 Tahun 2009`tentang Narkotika yaitu melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan alternatif pertama bagian primer Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena fakta hukum perkara *a quo* sebagaimana dikemukakan di atas dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum lebih bersesuaian dengan dakwaan alternatif Pertama. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (1) Pasal Undang-undang No. 35 Tahun 2009` tentang Narkotika yaitu melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Pasal Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Dipidana dengan pidana penjara minimal 5 (lima) Tahun.

Unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Pasal Undang-undang No. 35 Tahun 2009 huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum,
3. Menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual belikar atau menyerahkan;

4. Narkotika golongan I bukan tanaman; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam Pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia; Menimbang, bahwa tujuan dipertimbangkan unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya error in persona; Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku perbuatan pidana; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Budiman Lukas Munthe yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi telah pula membenarkan Terdakwa Budiman Lukas Munthe adalah orang yang dimaksud dalam surat

dakwaan; Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam hal ini oleh Terdakwa dilakukan tidak didasarkan atas izin atau kewenangan tertentu baik yang dimilikinya sendiri maupun izin atau kewenangan tersebut diperolehnya dari suatu badan atau lembaga atau instansi yang berwenang untuk itu;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” :

Unsur ini dikaitkan dengan ditangkapnya terdakwa oleh oleh anggota kepolisian tersebut pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah Jl. Amal Luhur melintang Lingk. II No. 1 Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia, dan pada saat penangkapan tersebut telah ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi butiran Kristal Narkotika, yang diletakkan Terdakwa di tempat tidur batu-batu milik Terdakwa ; Menimang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari BADUT (DPO) dimana BADUT (DPO) mengantarkan Narkotika jenis shabu sebanyak ½ gram kerumah Terdakwa dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus

ribu rupiah), dengan tujuan untuk menjual Narkotika jenis shabu tersebut dimana Terdakwa membagi dari $\frac{1}{2}$ gram menjadi 5 (lima) bungkus plastic tersebut kemudian Terdakwa menjual 3 (tiga) bungkus plastic klip tersebut sehingga yang belum terjual 2 (dua) bungkus plastic klip tersebut, dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh gram) dan berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan gram).

Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa dalam hasil berita acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor Lab: 11236/NNF/ 2016 tanggal 14 Oktober 2016, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat yang memnuhi Persyaratan pembungkusan dan pennyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UNDANG-UNDANG No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk mengedarkan, menjual, menyimpan maupun menggunakan narkotika; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, terbukti adanya “niat jahat Terdakwa” sebagai penjual narkotika jenis shabu, oleh karena itu unsur “ tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

”sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua dan unsur ketiga telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa sebagai perantara dalam jual beli berupa 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,37 gram dengan berat bersih 0.09 gram, oleh karena itu unsur Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan setiap tindakan terkait penggunaan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan untuk kepentingan kesehatan harus dengan izin yang berwenang apabila tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan untuk kepentingan kesehatan adalah tanpa hak dan melawan hukum dengan menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009.

Sebagai pelaku melawan hukum atau tanpa hak menawarkan dengan menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau berdasarkan Pasal 114 Ayat (1)

Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Menyatakan; " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Terdakwa bukanlah orang yang bertugas/berkecimpung atau yang pekerjaannya sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang tersebut, sehingga perbuatan terdakwa terhadap narkotika atau barang bukti a quo adalah jelas tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan surat atau Berita Acara yang dibuat Analisis Laboratorium barang bukti narkotika menurut Majelis Hakim dapat digolongkan kedalam alat bukti sah surat, oleh karena dibuat oleh pelaksana mengenai hal yang termasuk dalam pelaksanaan yang mengenai tanggung jawabnya dan yang diperlukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

Berdasarkan kasus posisi di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang dapat menyebabkan meningkatnya penyalah guna narkotika yang semakin meluas sampai kepedesaan dan berdimensi internasional, oleh karena itu tentu sangat diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat maupun negara upaya pencegahan maupun penanggulangan penyalah guna dan peredaran gelap narkotika dan tidak bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

Terdakwa tersebut telah melakukan Tindak Pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan memenuhi unsur pembedaan yaitu telah ditemukannya barang bukti dan adanya saksi. Terdakwa tersebut telah dengan sengaja melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Dalam mengadili perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, hakim menggunakan Undang-undang Narkotika dan KUHP serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Hal ini sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana yang nantinya akan di pertanggung jawabkan kepada terdakwa tersebut.

Berdasarkan Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2017/PN-Mdn, penulis sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang menilai bahwa terdakwa yang didakwakan kepada terdakwa, maka yang terbukti didepan persidangan adalah Dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Menyatakan; "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."oleh karena memang unsur-unsur dari Pasal inilah yang terbukti sebagai fakta didepan Persidangan Pengadilan, sehingga tepatlah Amar/Isi Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Budiman Lukas Munthe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sangat tepat dan sesuai untuk dijatuhkan kepada terdakwa di mana terdakwa seorang penegakan hukum, selama proses persidangan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal tersebut.

Dalam Putusan No 121/Pid.Sus/2017/PN-Mdn, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, di mana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti surat hasil pemeriksaan Narkotika secara Laboratoris Kriminalistik yang menyatakan bahwa semua alat bukti adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Dalam Putusan No 121/Pid.Sus/2017/PN-Mdn, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, di mana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan oleh Hakim adalah keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti surat hasil pemeriksaan Narkotika secara Laboratoris Kriminalistik yang menyatakan bahwa semua alat bukti adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan

I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Disamping hal di atas, majelis hakim juga tidak melihat adanya alasan pemaaf ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa. Majelis Hakim melihat hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyelewengan narkotika, sedangkan yang meringankan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi.

Berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BUDIMAN LUKAS MUNTHE telah memenuhi syarat-syarat pada pasal tersebut, sehingga BUDIMAN LUKAS MUNTHE dapat dikatakan bersalah.

Terdapat dua syarat dalam pasal ini antara lain :

a. Tanpa hak atau melawan hukum

Dalam kasus ini BUDIMAN LUKAS MUNTHE tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

b. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Fakta membuktikan bahwa BUDIMAN LUKAS MUNTHE telah memesan narkotika jenis sabu dari BADUT (DPO) yang kemudian dapat dikatakan

memiliki, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BUDIMAN LUKAS MUNTHE telah memenuhi dua syarat pada pasal tersebut, sehingga BUDIMAN LUKAS MUNTHE dapat dikatakan bersalah. Terdapat dua syarat dalam pasal ini antara lain :

a. Tanpa hak atau melawan hukum

Dalam kasus ini BUDIMAN LUKAS MUNTHE tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

b. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Fakta membuktikan bahwa BUDIMAN LUKAS MUNTHE telah memesan narkotika jenis sabu dari BADUT (DPO) yang kemudian dapat dikatakan dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Aturan hukum tentang tindak pidana narkoba di Indonesia dalam peredaran narkoba ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “Peredaran” baik dalam perdagangan bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan.
2. Faktor Internal yang terdiri dari faktor pribadi dan faktor ekonomi. Faktor Eksternal yang terdiri dari Faktor Sosial dan Faktor Kelompok atau Organisasi Tertentu. Faktor yang paling berpengaruh adalah faktor ekonomi, karena keuntungan yang berlipat ganda dari bisnis narkoba mampu membutakan mata hati seseorang dan melupakan konsekuensi yang akan diterimanya bila terdapat pihak yang berwajib dalam menjalankan bisnisnya tersebut.
3. Dari analisis dapat disimpulkan bahwa BUDIMAN LUKAS MUNTHE bersalah. Dengan begitu BUDIMAN LUKAS MUNTHE terancam pidana berdasarkan :

- a. Pasal 112 Ayat (1) UNDANG-UNDANG No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Saudara BUDIMAN LUKAS MUNTHE terancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- b. Pasal 114 Ayat (1) UNDANG-UNDANG No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Saudara BUDIMAN LUKAS MUNTHE, terancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yaitu Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah) dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar).

Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Budiman Lukas Munthe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sangat tepat dan sesuai untuk dijatuhkan kepada terdakwa di mana terdakwa seorang penegakan hukum, selama proses persidangan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal tersebut.

B. Saran

Atas dasar kesimpulan tersebut diatas, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah dapat melakukan kaji ulang tentang Undang-undang Narkotika, terutama mengenai pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu. Untuk BNN diharapkan melakukan penyuluhan kepada seluruh masyarakat secara terbuka mengenai akibat yang di timbulkan oleh narkotika jenis sabu, tentang efek yang ditimbulkan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Tanggap untuk melakukan penindakan bagi pelaku tindak pidana pengedar narkotika.
2. Setiap anggota masyarakat diharapkan dapat berpikir dengan pikiran dan hati nurani yang benar agar jangan sampai terjatuh menjadi pengedar narkotika ataupun dalam lingkaran peredaran narkotika yang akan menimbulkan penyesalan dan rasa rendah diri dalam lingkungan pergaulan dimasyarakat. Uang memang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup namun bukan kunci segala-galanya, selama sehat dan bisa bekerja uang dapat dicari namun bukan dengan jalan tidak halal.
3. Hakim didalam memberikan putusan didasarkan pertimbangan yang sesuai hati nurani dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, agar pemidanaan yang dikenakan terhadap penyalahgunaan narkotika mencapai tujuan hukumnya, terutama tujuan kemanfaatan dan keadilan bagi pelaku. Untuk itu diperlukan pemahaman konsep Double track system kehakiman dalam membuat putusan pada Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku ;

- A. Rahmah, Amiruddin Pabbu, 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Raja Grafindo Jakarta
- Aditama Putranto Jokohadikusumo, 2009. *Sarana Ilmu Pustaka*, Bandung.
- B.A Sitanggang, 1981. *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Utama, Jakarta
- Badan Narkotika Nasional, 2013. *Materi Pembentukan Kader Penyuluh Anti Narkoba Medan*, Sumatera Utara
- Chairul Huda, 2008. *Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Chairul Huda, 2011. *2 Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada 'tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Gramedia, Jakarta
- Diah Gusniati, 2013. *Analisis Perranggungjawaban Pidana Dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Frans Maramis, 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- H.Ishaq, 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Irianto, Sulistyowati. 2010, *Kriminal atau korban, (Studi Tentang Kasus Perempuan Dalam Kasus Narkotika Dari Perspektif Hukum Positif)*, MAPPI FHUI, Jakarta
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2017. *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta
- Lidya Herlina Martono dan Satya Martono dan Satua Joewana, 2008. *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba Dan Kekerasan*, Balai Pustaka, Jakarta
- M. Ali Zaidin, 2017. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Reflika, Bandung
- Mardani, 2008, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mastar Ain Tanjung, 2004. *Pahami Kejahatan Narkoba*, Letupan Indonesia, 2004. Jakarta.
- Moh, Taufik Makaro, Dkk, 2005. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Hal. 17, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pajar, Yogyakarta.
- Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, 2015. *Hukum Pidana*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pambudi, Arya Bayu, 2016. *Penerapan Konsep Mens Rea Dalam Pembuktian Tindak Pidana*, Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, Bandung
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, PRENADAMEDIA GROUP Jakarta
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni

Teguh Prasetyo, 2013. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Tongat, 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Katalog Dalam Terbitan, Malang.

Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*, Universitas Lampung : Bandar Lampung.

Wasty Sumanto, 2009, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-undang :

Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Website :

Budi Setioko, Faktor Penyebab Pengedaran Narkoba dilihat dari aspek sosiologi hukum, <http://zainuddion.blogspot.com/2009/09/faktor-penyebab-pengedaran-narkoba-di.html?m=1>

Diana, Terjadinya kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi di Indonesia <http://dianaaprianti.blogspot.co.id/2013/12/terjadinya-kemiskinan-pengangguran-dan.html>

Diana, Terjadinya kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan ekonomi di Indonesia <http://dianaaprianti.blogspot.co.id/2013/12/terjadinya-kemiskinan-pengangguran-dan.html>

<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/2017/23/704/faktorpenyebabpenyalahgunaan-narkotika>

<http://jauhinarkobaa.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/diakses> <http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/2017/23/704/faktorpenyebabpenyalahgunaan-narkotika>

<http://jauhinarkobaa.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/diakses>

<http://stopnarkobaa.blogspot.co.id/2014/01/Faktor-penyebab-terjadinya.html>

<http://stopnarkobaa.blogspot.com/2014/01/faktor-penyebab-terjadinya> html

<http://stopnarkobaa.blogspot.com/2014/01/faktor-penyebab-terjadinya>

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt56cf393b411a0/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar>

<https://www.google.com/amp/s/hendryferdinan.wordpress.com/2011/03/06/sabu-sabu/amp/>

Muhammad Ikhwan Adabi. Penerapan Sanski Pidana Terhadap Kurir Narkotika Dalam Tinjauan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Perkara Nomor 139/Pid.B/2010/PN.Kbm),
<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/download/.../628>

Newsrepublika.co, BNN kemiskinan tingkat peredaran- narkotika,
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/09/16/nbz0in-bnn-kemiskinan-tingkatkan-peredaran-narkotika>

E-Journal

Aspan, h. (2017). “good corporate governance principles in the management of imited liability company. International journal of law reconstruction, volume 1 no. 1, pp. 87-100.

Aspan, h. (2017). “peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut andang osiologi hukum”. Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional, isbn 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, h. (2014). “konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan kata kelola perusahaan yang baik”. Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung, volume 2 no. 2, pp. 57-64.

Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). “the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)”. International journal of global sustainability, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.

Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). “swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs”. International journal of academic research in business and social sciences, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.

- Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 34-47
- Effendi, Erdianto, 2010, *Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor penyebabnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hasibuan, l. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang undang omor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan idana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150.
- Nita, S. (2017). 34. PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA HUBUNGAN KERJA DOSEN DENGAN YAYASAN DI INDONESIA1. *Prosiding Konferensi ke, 2(P3HKI)*.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam persfektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.

- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12.
- Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*.
- Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157